

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA TENAM KABUPATEN BATANGHARI
PADA TAHUN 2022**

Widia Putri¹, Salam², Nurmalia Dewi³

¹Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Jambi

wputri939@gmail.com, salamfkip@unja.ac.id, nurmalia.dewi@unja.ac.id

ABSTRACT

Political fraud committed by prospective candidates. Money politics is one form of violation in the world of politics that occurs in village head elections. This is driven by factors that exist in the community so that money politics is accepted by the local community. This research aims to find out the perceptions of the people of Tenam Village, Batanghari Regency regarding money politics that occurred before the village head election was held and to analyze what factors caused money politics to occur among the local community. The results of the research can be concluded that people's perception of money politics is negative. The public understands that money politics is a violation. The community also knows what impacts will occur if money politics continues to occur among local communities. This means that people's knowledge of money politics is not too weak. However, society still accepts money politics and is driven by various factors. Factors causing money politics include competition, culture, weak supervision and weak legal awareness.

Keywords: Perception, Money Politics, Village Head Election

ABSTRAK

Kecurangan politik yang dilakukan oleh para calon kandidat. Politik uang salah satu bentuk pelanggaran pada dunia politik yang terjadi pada pemilihan kepala desa. Hal ini didorong oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan masyarakat sehingga politik uang diterima oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Tenam Kabupaten Batanghari terhadap politik uang yang terjadi sebelum dilakukannya pemilihan kepala desa serta menganalisa apa yang menjadi faktor penyebab politik uang terjadi di kalangan masyarakat setempat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap politik uang adalah negatif. Masyarakat memahami bahwa politik uang adalah suatu pelanggaran. Masyarakat juga mengetahui apa dampak yang akan terjadi jika politik uang terus terjadi di kalangan masyarakat setempat. Artinya, pengetahuan masyarakat terhadap politik uang tidak terlalu lemah. Namun masyarakat tetap menerima politik uang dan di dorong oleh berbagai macam faktor. Faktor penyebab terjadinya politik uang tersebut berupa persaingan, kebudayaan, lemahnya pengawasan, dan lemahnya kesadaran hukum.

Keywords: Persepsi, Politik Uang, Pemilihan Kepala Desa

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menetapkan sistem pemilihan pemimpinnya melalui

pemilihan umum. Sistem demokrasi memberikan kebebasan hak pilih bagi masyarakat yang dapat memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan

untuk masyarakat jika pelaksanaannya berjalan dengan jujur dan adil. Serta masyarakat akan merasakan nilai keragaman, toleransi, penghargaan, dan kebersamaan dalam pelaksanaan demokrasi. Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi peluang serta keluasaan pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Oleh karenanya, pasal 18 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa "Pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah kecil serta besar dengan susunan serta bentuk pemerintahan diatur dalam undang-undang". Seperti faktanya susunan bentuk pemerintahan mulai dari presiden yang terbesar hingga keluarga bagian yang terkecil.

Tingkatan politik elektoral dimulai dari yang terkecil yaitu pemilihan ketua RT, pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati (Kabupaten), pemilihan Gubernur (Provinsi), hingga pemilihan kepala daerah, Presiden dan lain-lain. Pemilih yang diperbolehkan mengikuti kegiatan politik/pemungutan suara adalah mereka yang telah memenuhi salah satu syarat, yaitu berusia minimal 17 tahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) UU Pilkada yang berbunyi "Pemilih ialah penduduk yang berumur setidak-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah yang terdaftar dalam pemilu".

Pesta demokrasi di suatu daerah dapat menjadi acuan bagaimana sikap memilih masyarakat dalam memilih seorang kandidat yang di percaya. Masyarakat melaksanakan pesta demokrasi di tempat tinggal nya dengan beragam bentuk sifat serta perilaku yang ditunjukkan pada saat proses sebelum dan sesudah pesta demokrasi berjalan. Perilaku

masyarakat di tunjukkan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap calon yang diminatinya.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai suatu proses peralihan pemerintahan desa serta ajang pesta demokrasi masyarakat desa, pada kontestasi ini tak jarang pada diwarnai oleh konflik serta pertentangan antar masyarakat, entah itu konflik sosial ataupun konflik secara individu. Pemilihan kepala desa sebagai suatu praktik dalam demokrasi ditingkat desa yang berkaitan dengan aspek legitimasi kekuasaan serta penetapan kekuasaan, yang pada akhirnya akan mengundang kompetisi calon dan para pendukung calon untuk mendapatkan dan merebut jabatan kepala desa.

Berdasarkan Permendagri No.112 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5, pemilihan kepala desa ialah penyelenggaraan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka pemilihan kepala desa secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, serta adil. Pemilihan kepala desa sebagai sarana pengimplementasian prinsip kedaulatan rakyat berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Kepala desa sebagai pemimpin formal tingkat desa yang mesti dipilih dengan demokratis oleh warga desa setempat. Sikap demokratis mesti dipertahankan, tidak hanya karena pilar-pilar demokrasi bisa memastikan terlaksananya pembangunan desa, tapi pembangunan desa sangat membutuhkan dorongan dan *support* masyarakat setempat.

Pada dasarnya pesta demokrasi yang diadakan ditingkat daerah kecil telah diatur dalam aturan undang-undang pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala

desa. Karena itu, diharapkan semua tahapan baik dari perencanaan, pembentukan panitia, hingga pelantikan kepala desa terpilih dapat berjalan secara baik, sesuai aturan yang telah ditentukan. Dengan begitu, proses pemilihan kepala desa bisa dilaksanakan secara lancar, tanpa mengganggu keutuhan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pemilihan kepala desa yang di dukungnya dapat terpenuhi serta dianggap layak untuk memimpin serta melaksanakan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang di idam-idamkan oleh masyarakat desa.

Menurut Selni Paru dan Markus Kaunang (2019:4) Desa adalah pemukiman manusia yang berpenduduk berkisar antara ratusan ataupun ribuan jiwa dan berada di daerah pedesaan. Desa sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh seseorang yang disebut kepala desa. Kepala desa ialah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa. Kepala desa tidak langsung dipilih oleh salah satu tokoh masyarakat, namun melalui proses panjang hingga terpilih melalui Pilkades yang dilaksanakan dengan pihak-pihak yang dipercaya. Pemilihan kepala desa dikenal dengan istilah pesta demokrasi masyarakat lokal, di mana masyarakat desa turut andil dengan cara memberi suara atau hak pilihnya dalam memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab serta mampu memajukan desa. Untuk itu, pemilihan kepala desa sangat penting, sebab menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai makhluk sosial seseorang tak lepas dari pengaruh orang lain, sebab dalam dirinya terdapat hasrat atau dorongan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Terdapat kepentingan sosial yang dibutuhkan manusia untuk hidup

secara berkomunal dengan orang lain. Hal ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik atau kepentingannya. Seperti halnya, seseorang dengan status sosial yang tinggi ia akan berkelompok dengan orang yang memiliki status sosial yang setara dengannya.

Dalam pelaksanaan pemilihan suara pastinya ada suatu hambatan ataupun pelanggaran dalam politik. Contoh pelanggaran yang sering terjadi saat pelaksanaan pemilu diantaranya ialah *money politic* (politik uang). *Money politic* dipandang sebuah praktik yang mencederai demokrasi. Politik uang pada umunya berupa pemberian uang ataupun barang, calon kandidat memberikan sejumlah uang serta barang kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat yang menerima uang tersebut memilih kandidat yang sudah ditentukan.

Politik uang suatu pemberian berupa uang, barang, janji, serta iming-iming lainnya untuk mempengaruhi dan untuk menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Praktek *money politic* sering terjadi kontestasi politik ditingkat yang paling bawah yakni pemilihan kepala desa. Baik kandidat kepala desa ataupun team sukses nya sering tiba-tiba jadi *sinterclas* menjelang hari pengambilan suara. Mereka membagikan barang/uang supaya rakyat bisa diarahkan untuk memilih salah satu calon tertentu. Tak sedikit seorang calon kepala desa mesti menghabiskan uang ratusan juta rupiah demi mencapai kemenangan dalam kontestasi tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Suspini Selian dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)". Menunjukkan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara cenderung tergolong di dalam persepsi negatif terhadap politik uang pada saat pemilu serentak tahun 2019. Terdapat tujuh orang informan yang tergolong memiliki persepsi negatif dan menyatakan penolakan terhadap praktik politik uang, kemudian terdapat 3 orang informan yang tergolong memiliki persepsi positif dan menyatakan menerima politik uang.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tenam Kabupaten Batanghari Pada Tahun 2022".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Sugiyono (2022:2) kualitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan dengan tujuan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Tenam, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari. Peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan peneliti menemukan fakta yang diakui oleh masyarakat dengan observasi melalui wawancara bahwa kegiatan politik uang atau dikenal dengan serangan fajar adalah suatu kegiatan yang

sering terjadi sebelum pemungutan suara. Tepatnya terjadi juga pada saat sebelum pemungutan suara pada pemilihan kepala desa di Desa Tenam Kabupaten Batanghari. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Agustus sampai November 2023.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk uraian singkat. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik uang dan apa yang menjadi faktor penyebab politik uang terjadi di Desa Tenam Kabupaten Batanghari.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tenam Kabupaten Batang Hari Pada Tahun 2022

Politik uang yang dilakukan oleh pihak tertentu bertujuan membeli suara masyarakat menggunakan uang, barang, maupun iming-iming janji. Sebagian besar masyarakat selalu menginginkan keuntungan untuk diri sendiri sesuai dengan teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) yang dicetuskan oleh George Caspar Homans bahwa teori pertukaran sosial berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional, dan akan memperhitungkan untung rugi. Pada dasarnya seseorang memilih alternatif tindakan dimana seseorang akan lebih memilih yang bernilai, digandakan dengan berbagai kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan seseorang (Carolina & Tabah Maryanah, 2022:144).

Pada temuan peneliti di lapangan, peneliti juga menemukan

apa saja bentuk politik uang yang di terima oleh masyarakat Desa Tenam Kabupaten Batanghari. Kemudian masyarakat menyatakan mereka hanya menerima dalam bentuk uang dan barang. Masyarakat tidak hanya di berikan uang oleh para pihak pendukung. Tetapi masyarakat juga ditawarkan sembako sebagai alat beli suara masyarakat. Dimana sembako tersebut dijual di beberapa tempat pedagang dengan harga yang jauh dari harga pasaran. Artinya strategi yang dilakukan tidak hanya menggunakan uang, tetapi politik uang berbentuk barang juga digunakan untuk membeli suara masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak hanya masyarakat yang mengatakan bahwa kegiatan politik uang tersebut adalah negatif. Para tim sukses juga menyatakan bahwa strategi yang mereka gunakan untuk memperoleh banyak suara juga berpendapat negatif, padahal mereka sebagai pelaku utama yang melaksanakan politik uang. Artinya mereka juga sama seperti masyarakat, pihak pendukung juga mengetahui bahwa strategi yang mereka gunakan ialah suatu strategi yang tidak patut dicontoh. Tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh pihak pendukung karena tingginya ambisi untuk menang sehingga menggunakan strategi yang salah untuk kepentingan pribadi.

Terlihat bahwa politik uang berjalan dengan sangat baik dan tidak ada hambatan serta protes dari masyarakat. Kegiatan politik uang di Desa Tenam sudah menjadi rahasia umum masyarakat dan masyarakat mendukung kegiatan tersebut dengan menunjukkan sikap membantu satu sama lain, namun sebenarnya dengan jalan yang melanggar hukum. Kemudian peneliti ingin mengetahui apakah tidak ada tindakan yang di

ambil oleh tokoh adat terhadap kegiatan tersebut. Tokoh adat menyatakan bahwa ada teguran-teguran yang dilakukan kepada kandidat pada saat sebelum pemilihan seperti, pertemuan ataupun perkumpulan di posko. Tokoh adat sering memberi arahan agar tidak terjadi politik uang. Tetapi kandidat mempunyai ambisi yang kuat untuk menduduki kursi jabatan sebagai kepala desa. Maka dari itu kegiatan yang dilakukan dilapangan berbeda dengan yang di sepakati pada saat pertemuan. Di lapangan pihak kandidat tetap menjalankan strategi nya untuk memperoleh unggul dari kandidat lainnya.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang di Desa Tenam Kabupaten Batanghari Pada tahun 2022

Adapun beberapa factor, sebagai berikut:

1. Faktor Persaingan:

- Dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Tenam, terjadi persaingan yang tidak sehat dan kecurangan, terutama dalam bentuk politik uang.
- Calon kandidat menggunakan politik uang sebagai cara cepat untuk memperoleh dukungan masyarakat.
- Fenomena ini menciptakan persaingan negatif dan tidak sehat antara calon kandidat, yang dapat merugikan integritas pemilihan.

2. Faktor Kebiasaan (Kebudayaan)

- Praktik politik uang telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Tenam.
- Meskipun dianggap sebagai hal negatif, politik uang diterima sebagai

bagian dari budaya politik di desa tersebut.

- Kebiasaan ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki toleransi terhadap praktik yang seharusnya dilarang.

3. Faktor Lemahnya Pengawasan:

- Pengawasan terhadap proses pemilihan terlihat lemah, baik dari pihak penyelenggara maupun panitia pemilihan.

- Ketidakepekaan terhadap praktik politik uang dapat merugikan integritas pemilihan dan melemahkan demokrasi.

- Pentingnya pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi untuk mencegah dan mengatasi praktik politik uang.

4. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum

- Kesadaran hukum masyarakat Desa Tenam terlihat lemah, memungkinkan terjadinya pelanggaran seperti politik uang.

- Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sanksi yang efektif dapat membuat masyarakat tidak takut melanggar aturan.

- Perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk merubah pandangan masyarakat terhadap praktik politik uang.

Dengan demikian, upaya perbaikan dan perubahan perlu dilakukan dalam mengatasi praktik politik uang dan meningkatkan integritas serta demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Tenam. Ini termasuk memperkuat pengawasan, memberlakukan sanksi

yang tegas, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

E. Kesimpulan

Kesimpulannya, pemilihan kepala desa di Desa Tenam Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 menunjukkan adanya persepsi masyarakat yang beragam terhadap politik uang. Meskipun terdapat penilaian negatif terhadap praktik tersebut, masyarakat menganggap politik uang sebagai sesuatu yang umum terjadi dalam setiap pemilihan. Faktor-faktor seperti persaingan antar kandidat, kebiasaan dan budaya politik uang yang sudah tertanam dalam masyarakat, lemahnya pengawasan dari panitia, serta kesadaran hukum yang rendah menjadi pendorong terjadinya politik uang. Ambisi para kandidat untuk memenangkan pemilihan menjadi pemicu utama, dengan menggunakan uang dan barang sebagai daya tarik. Meskipun masyarakat memahami dampak negatif dari praktik ini, kurangnya sanksi yang tegas dan lemahnya kesadaran hukum membuat politik uang tetap berlangsung. Perubahan yang signifikan memerlukan upaya bersama dalam meningkatkan pengawasan, memberlakukan sanksi yang efektif, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan pemilihan kepala desa berlangsung secara jujur, bebas, dan adil, sehingga pemimpin yang terpilih dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan memimpin dengan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 112

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Carolina, M., & Tabah Maryanah. (2022). Fenomena Money Politics dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141–158. <https://ejournal.ipdn.ac.id>.
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, I., & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Value. Diversity: *Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i3.3972>.
- Haryoko, Sapto. Bahartiar. A. F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nabila, R., Stevany, A., & Febrian, A. B. (2022). Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomen Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Journal of Social Sciences and Politics*, 8(2), 163–175. <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id>.
- Nooraini, A. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Blended Learning Tingkat Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak pada Masa
- Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(3), 3624–36370. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2713>.